

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
PAJAK PRODUKSI HASIL TANAMAN PERKEBUNAN
DAN HORTIKULTURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan melaksanakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan kebijakan-kebijakan Pemerintah sebagaimana termaksud dalam Rencana Strategi Program Pembangunan Daerah melalui Pembentukan Produk Hukum yang mempunyai peranan strategis dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa Pajak Produksi Hasil Tanaman Perkebunan dan Hortikultura merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh karenanya Pajak tersebut perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menyusun dan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah;

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusula, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI
SELATAN TENTANG PAJAK PRODUKSI HASIL
TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah;
- h. Pajak Produksi Hasil Tanaman Perkebunan dan Hortikultura adalah kewajiban setiap orang atau badan/perusahaan perkebunan dan hortikultura kepada Pemerintah Daerah;
- i. Perusahaan Perkebunan Negara adalah perusahaan perkebunan yang dikelola oleh negara dalam bentuk badan hukum, sebagaimana Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- j. Perusahaan Perkebunan Swasta adalah perusahaan perkebunan yang berbentuk badan hukum dan atau milik perseorangan baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau modal sendiri;
- k. Perkebunan Rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh masyarakat perkebunan tidak di atas lahan HGU;
- l. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- m. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- o. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih dibayar;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- t. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

Pasal 2

Dengan nama pajak produksi hasil tanaman perkebunan dan hortikultura dipungut pajak dari hasil produksi.

Pasal 3

Objek pajak adalah hasil produksi tanaman perkebunan dan hortikultura.

Pasal 4

Subjek pajak adalah setiap orang atau badan hukum yang memproduksi hasil tanaman perkebunan hortikultura.

BAB III TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 5

(1) Tarif produksi hasil tanaman :

a. hasil perkebunan

No	Jenis Komoditi	Batas Kena Pajak	Tarif Retribusi (%)
1.	Buah Kopi	100 Kg Keatas	0,30
2.	Gula Aren	100 Kg Keatas	0,25
3.	Getah / Karet	100 Kg Keatas	0,25
4.	Buah Pisang	200 Kg Keatas	0,40
5.	Kemiri	250 Kg Keatas	0,60
6.	Biji Kakao	100 Kg Keatas	0,20
7.	Buah Kelapa Sawit	1,0 Kg (1 Ton) Keatas	0,50
8.	Buah Cengkeh	50 Kg Keatas	0,40
9.	Kemenyan	50 Kg Keatas	0,25
10.	Kulit Manis	100 Kg Keatas	0,30
11.	Minyak Nilam	25 Kg Keatas	0,40
12.	Tembakau	100 Kg Keatas	0,25
13.	Tebu	1000 Kg (1 Ton) Keatas	1,00
14.	Pala	100 Kg Keatas	0,40
15.	Lada	50 Kg Keatas	0,50
16.	Kapuk	50 Kg Keatas	0,40
17.	Gambir	100 Kg Keatas	0,30
18.	Teh	100 Kg Keatas	0,25

19.	Pinang	100 Kg Keatas	0,50
20.	Vanili	50 Kg Keatas	0,40
21.	Jahe	100 Kg Keatas	0,50
22.	Kapu Laga	100 Kg Keatas	0,25
23	Jambu Mente	100 Kg Keatas	0,50

b. hortikultura

No	Jenis Komoditi	Batas Kena Pajak	Tarif Retribusi (%)
	a. Buah-buahan		
1.	Salak	500 Kg Keatas	0,5
2.	Mangga	300 Kg Keatas	0,5
3.	Kueni	300 Kg Keatas	0,5
4.	Manggis	100 Kg Keatas	0,5
5.	Jeruk Manis	300 Kg Keatas	0,5
6.	Rambutan	300 Kg Keatas	0,5
7.	Sawu	100 Kg Keatas	0,15
8.	Durian	100 Buah	0,15
9.	Langsat	2.000 Kg Keatas	0,15
10.	Anggur	100 Kg Keatas	0,5
11.	Markisa	300 Kg Keatas	0,5
12.	Jeruk Asam	250 Kg Keatas	0,5
13.	Semangka	300 Kg Keatas	0,5
14.	Melon	300 Kg Keatas	0,5
15.	Pisang	500 Kg Keatas	0,5
16.	Alpoket	100 Kg Keatas	0,5
17.	Pepaya	100 Biji	0,5
	b. Obat-obatan/Industri		
1.	Jahe	200 Kg	0,5
2.	Kunyit	200 Kg	0,5
3.	Kulit Manis	100 Kg	0,3

4.	Serai	200 Kg	10
5.	Kencur	200 Kg	0,5
6.	Kapu Laga	200 Kg	0,5
7.	Lengkuas	200 Kg	10
	c. Sayur-sayuran		
1.	Cabe	50 Kg	0,5
2.	Tomat	200 Kg	0,5
3.	Bawang Merah	100 Kg	0,5
4.	Buncis	200 Kg	0,5
5.	Kacang Panjang	200 Kg	0,5
6.	Selada	100 Kg	0,5
7.	Arcis	200 Kg	0,5
8.	Kentang	300 Kg	0,5
9.	Ketimun	200 Kg	0,5
10.	Terong	200 Kg	0,5
11.	Bayam	200 Kg	0,5
12.	Kangkung	200 Kg	0,5
13.	Sawi	200 Kg	0,5
14.	Wortel	200 Kg	0,5
15.	Labu	200 Kg	0,5
16.	Maninjo	200 Kg	0,5
17.	Daun Souf	200 Kg	0,5
18.	Bawang Pre	200 Kg	0,5
19.	Bawang Batak	200 Kg	0,5
20.	Jengkol	200 Kg	0,5
21.	Petai	200 Kg	0,5

(2) Dasar pengenaan pajak adalah setiap jenis tanaman perkebunan dan hortikultura yang produksinya melebihi dari batas tidak kena pajak dikalikan persentase dan dikalikan dengan harga pasar yang berlaku umum.

BAB IV
DAERAH PEMUNGUTAN DAN CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Daerah pemungutan pajak adalah Daerah Tapanuli Selatan;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara pengkalian tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2).

Pasal 7

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang dihitung setiap bulan selama perusahaan tersebut masih berproduksi;
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat diterbitkannya SKPD.

Pasal 8

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandai oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang bayar setelah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 10

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar);
 - b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan);
 - c. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil).
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak atau pajak yang terutang atau kurang bayar, dikenakan sanksi dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila STPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila diterima data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi

administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak dilakukan melalui bendahara penerima/penyetor atau kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dan selanjutnya menyetor ke kas daerah dalam waktu 2 x 24;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 2 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STPD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak harus sekaligus atau lunas;

- (2) Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengurus pajak terutang dalam kurun waktu paling lama satu tahun, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunaskan pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 15

- (1) Apabila jumlah pajak dalam surat teguran atau surat peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dengan surat paksaan;
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran.

Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan terhadap harta benda yang bergerak dan tidak bergerak.

Pasal 17

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 18

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita pemberitahuan dengan cara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 19

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana termaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang diterbitkan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diterima sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan;
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat ini, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya,

kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilampaui Bupati dan Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran pajak.

Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dalam pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau surat paksaan;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan dengan dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;

- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan pembayaran pajak kepada Pemerintah Daerah, sengaja merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (4) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Pasal 29

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 27 tidak ditindak setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan saat terutangnya pajak dan berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, mencatat dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- j. memberhentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana lainnya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Disahkan di Padangsidempuan

Pada tanggal 4 Desember 2001

BUPATI TAPANULI SELATAN

ttd

Drs. H.M. SHALEH HARAHAP

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan

Nomor 81 Seri A Tahun 2001

Pada tanggal 5 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd

Drs. H. RAHUDMAN, MM